



SURAT TANDA PENERIMAAN PENGADUAN

Nomor : B / 134 / XI / 2025 / Sek-Kroya

-----Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 Pukul 16.00 Wib telah datang ke Mapolsek Kroya seorang Laki Laki/perempuan Warga Negara Indonesia mengaku: -----

Nama : ACHMAD SOLICHIN.
Tempat / Tgl Lahir : Cilacap, 18-01-1990.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Jl. Rambutan Rt.004 Rw.007, Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Tlp. 085385223334.

Bersama ini saya mengadu / melaporkan kepada Bapak Kapolsek Kroya tentang kejadian dugaan tindak pidana Penipuan online yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 14.00 Wib di rumah pelapor ikut Jl. Rambutan Rt.004 Rw.007, Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Kronologi kejadian :

Pada hari Jum'at tanggal 07 November 2025 sekira pukul 11.07 Wib saya membuka medsos facebook dan melihat di Marketplace postingan jual beli mobil dan melihat ada mobil Toyota Agya yang ditawarkan oleh akun Babank Dika Converse, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekira pukul 09.30 Wib saya membuka marketplace di facebook dan kemudian saya inbox akun tersebut menanyakan harga mobil tersebut, dan setelah ngebrol lama kemudian saya dikirim nomer WhatsApp via inbox dengan nomor: 085119825169 dengan nama ALDI PRATAMA dan mengaku anggota TNI, selanjutnya saya melakukan penawaran mobil Agya tersebut dan sepakat di harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan kemudian saya melakukan transfer untuk uang muka via Rek BRI. 406701025712501 atas nama EFI WAHYUNINGSIH selanjutnya mobil akan dikirim via Cargo INDAH LOGISTIK dan biaya cargonya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu saya di telfon oleh pihak Cargo dengan nomor: 085863726263 kemudian pihak cargo memberitahukan bahwa apabila mobil belum lunas tidak bisa dikirim sehingga saya disuruh melunasi pembayaran mobil Agya warna putih tahun 2021, selanjutnya saya melakukan transfer untuk pelunasan pembayaran mobil ke nomor Rek BRI : 406701025712501 atas nama EFI WAHYUNINGSIH sebesar Rp. 41.900.000,- (empat puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya saya diberitahukan bahwa ada biaya asuransi dan SPJ total sebesar Rp. 29.950.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saya melakukan transfer sebanyak dua kali yaitu pertama transfer ke No.Rek BRI : 074901023348500 atas nama IMAM RIYADI sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan transfer lagi ke No. rek yang sama atas nama IMAM RIYADI sebesar Rp. 15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena saya transfer dua kali dari pihak Cargo meminta agar di transfer ulang sesuai biaya asuransi dan SPJ dan di transferkan sekali tidak dua kali dan biaya yang ditransfer ulang hanya untuk jaminan yang nantinya akan dikembalikan, tetapi karena saya merasa curiga sehingga saya tidak meresponnya.

Dengan adanya kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kroya.

Kerugian :

✓ Total Kerugian sebesar Rp. 94.950.000,- (Sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Saksi-Saksi:

1. Pelapor.

2. YAYAH ROSIYAH, Perempuan, umur 30 tahun agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat sda pelapor.

----- Atas kejadian tersebut diatas maka di laporkan ke Polsek Kroya. -----

Sesuai dengan laporan / Pengaduan Nomor: B / 134 / XI / 2025 / Sek Kya, 11 November 2025.

Demikian surat tanda penerimaan laporan / pengaduan ini di buat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

PELAPOR

Kroya, 11 November 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KROYA
KAPOLSEK II